



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 15 /180/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang masuk dari Perangkat Daerah Pemrakarsa, perlu dilakukan pembahasan kembali untuk pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - c. bahwa dalam memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Membentuk Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibentuk dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa pada Tahun 2023.
- KETIGA : Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas yaitu :
- a. menghimpun Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang masuk dari Intansi/ Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pariaman;
 - b. menyinkronisasikan dan mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. mengumpulkan, menghimpun dan melakukan telaahan terhadap bahan yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. melaksanakan Rapat Harmonisasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/ Instansi/ Perangkat Daerah terkait;
- e. menyempurnakan kembali Rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk disesuaikan dengan hasil masukan rapat, hasil evaluasi dan hasil klarifikasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Januari 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 
AGENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK HUKUM KOTA PARIAMAN	
KELOMPOK	PARAF / TGL
KELOMPOK HUKUM	29/1/23
KELOMPOK ADMINISTRASI	29/1/23
KELOMPOK HUKUM & PERUM	28/3/21
KELOMPOK PERUNDANG-UNDANGAN	1/1/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 15 /180/2022
 TANGGAL : 11 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Pengarah	Walikota Pariaman
2	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3	Yota Balad, S.STP, M.Si	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
4	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5	Indra Syamsu, S.H.	Ketua	Kabag Hukum
6	Dewi Kemala, S.H.	Sekretaris	Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Muda
7	Rozy Ersya Pratama, S.H.	Anggota	Analisis Hukum – Ahli Muda
8	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Anggota	Arsiparis
9	Randa Yulian Fatra, S.H.	Anggota	Penyusun Bahan Bantuan Hukum
10	Rohandy Harly Rauf, S.H.	Anggota	Analisis Hukum – Ahli Pertama
11	Elvilia	Sekretariat	Pelaksana
12	Ade Rahmi Aidha, A.Md.A.B.	Sekretariat	Pengadministrasi Hukum

WALIKOTA PARIAMAN, *or*



GENIUS UMAR *or*

PARAF KOORDINASI
 PROTOKOL WALIKOTA PARIAMAN

UNIT / SEKTOR/LEMBAGA	PARAF / TGL
SENDANG BUKU AMBUN	<i>20/23</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PERENCANAAN DAERAH	<i>28/3.2)</i>
KABAG HUKUM & PERENCANAAN	<i>10/1-23</i>
KASUBAL PERENCANAAN UNDANGAN	